

## PENGARUH SANKSI, SOSIALISASI, DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PRIBADI DI KPP PULOGADUNG JAKARTA TIMUR

Patricia Santoso<sup>1</sup>, Budi Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis  
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

<sup>2</sup> Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis  
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

<sup>1</sup>) Email: [t.patricia.santoso@gmail.com](mailto:t.patricia.santoso@gmail.com)

<sup>2</sup>) Email: [budi.kurniawan@kalbis.ac.id](mailto:budi.kurniawan@kalbis.ac.id)

### Abstrak

**Tujuan penelitian :** Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi sosialisasi, dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pulogadung Jakarta Timur.

**Metode :** Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data dikumpulkan menggunakan metode survei. Pengumpulan sampel menggunakan metode simple random sampling dengan kuesioner sebanyak 120 responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pulogadung Jakarta Timur berjumlah 5.265.000 wajib pajak. Metode statistik menggunakan SmartPLS 3.0.

**Hasil penelitian :** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi, dan pendapatan wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kontribusi teori :** Tessa & Ronald & Laula (2021) Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Sosialisasi dan Pendapatan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Kontribusi praktik/kebijakan :** Bagi penelitian selanjutnya, disarankan dapat mengembangkan penelitian ini ke dalam lingkup yang lebih luas dengan menambah variabel independen diluar sanksi, sosialisasi dan pendapatan wajib pajak orang pribadi.

**Keterbatasan :** Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi di kawasan KPP Pulogadung Jakarta Timur, peneliti tidak melakukan survey lebih lanjut terkait pembayaran pajak pribadi selain melalui kuisisioner karena keterbatasanwaktu sehingga hasil kurang maksimal.

**Kata Kunci:** Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pendapatan Perpajakan, Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu indikator relevan dengan menunjang pemasukan negaradan sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban dan pengenaan tarif yang dianggarkan dan dalam rentang waktu pembayaran. Pajak sendiri memiliki arti adalah iuran atau masyarakat atau kewajiban kepada negara yang ditekankan dan dinyatakan bagi yang harus membayarnya sesuai aturan dalam undang-undang. Pembayar pajak tidak mendapat imbalan langsung tetapi digunakan dalam pembiayaan untuk keperluan negara. (Anton R dkk, 2020) . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan dengan sifat secara memaksa sesuai undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara atas wujud kemakmuran rakyat, tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Sanksi menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa persyaratan dan pedoman aturan perundang-undangan perpajakan yang harus dipatuhi dan menjadi alat pencegah agar norma tersebut tidak dilanggar serta terbagi menjadi beberapa sanksi umumnya sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut (Eva Srimulyani, Diamonalisa Sofianty , 2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi dapat mengandung nilai pemahaman bagi wajib pajak untuk mencapai tujuan wajib pajak agar ikut serta bersosialisasi dalam upaya membayar pajak. Sosialisasi pajak masih dianggap kurang efektif karena tingkat kepatuhan WPOP masih tergolong rendah dengan pengelolaan penyuluhan, talkshow, iklan layanan perpajakan diradio perlu diberikan pemberdayaan yang lebih kuat serta efektif untuk wajib pajak orang pribadi. Pendapatan juga merupakan faktor krusial sebagai motor penggerak dalam wajib pajak melakukan pembayaran. Dari penelitian (Inosensius Suban, 2021) tingkat pendapatan mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak, jika jumlah penghasilan lebih rendah maka tingkat kepatuhan juga akan rendah dan hal ini juga disebabkan oleh faktor seperti minimnya pengetahuan fungsi dari pajak , tata cara membayar pajak dan denda pajak. Penelitian (Deni Suryaman,2015) kepatuhan terbagi dalam efektifitas WP OP dan jumlah SPT beserta SSP yang disetor dan disampaikan dalam jumlah yang benar dan dari hasil tersebut didapatkan realisasi penerimaan pajak harus sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Sehingga mereplikasi penelitian tersebut seperti menambahkan variabel selain penghasilan yaitu sanksi dan sosialisasi.

Menurut hasil laporan kinerja DJP tahun 2022 Anggaran Pendapatan Belanja Negara meningkat karena adanya pengaruh PPN dalam UU No 7 thn 2021 melalui sistem elektronik (11%) dan juga dari WP Badan karena profitabilitas membaik dari tahun 2021 ke 2022 (Redaksi Pajak Online, 2022) dan dikarenakan Badan mempunyai instansi formal terdaftar sehingga

objek pajaknya reliable untuk terdeteksi dan pengenaan PPh lebih optimal dari pada WP Pribadi, maka dari itu perlu pengoptimalan pula dari sisi WP pribadi agar mencapai target realisasi sesuai harapan. Tujuan penelitian ini untuk mendata serta mengamati secara empiris pengaruh sanksi sosialisasi dan pendapatan wajib pajak orang pribadi di KPP Pulogadung Jakarta Timur dikarenakan tingkat jangkauan peneliti didaerah tersebut mudah dan didapati belum maksimal dalam hal penerimaan dari WPOP aktif atau yang telah terdaftar dalam KPP Pulogadung Jakarta Timur.

## KAJIAN LITERATUR

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

*Theory of Planned Behavior* adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Menurut teori ini, seseorang dapat bertindak menurut niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya. *Theory of Planned Behavior* merupakan niat individu untuk melakukan perilaku tertentu yang secara relevan untuk menjelaskan perilaku yang dilakukan. Dengan penelitian ini menghubungkan dimana perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Marjan, 2014). Perilaku tersebut didasarkan atas keyakinan dan dari hasil perilaku tersebut akan menghasilkan value dan manfaat yang diperoleh bagi individu dan negara yang dimana Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pajak yang fundamental dan menjadi faktor penerimaan negara.

#### 2. Teori Kepatuhan Pajak (*Compliance Theory*)

Terdapat dua model yakni *economic deterrence* yang mengandung arti pemngambilan bentuk peningkatan probabilitas. Model ini memberi asumsi bahwa wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak jika keuntungan diperoleh melebihi biaya dan dikeluarkan atau dapat dilihat dari faktor perhitungan cost benefit wajib pajak. Model ini menjelaskan bahwa pengujian penggelapan dan kepatuhan pajak dari perspektif teoritis. Hal yang diuji adalah salah satunya level pendapatan yang wajib memberi informasi bahwa pendapatan tersebut reliabel dan sesuai dengan undang- undang perpajakan. (Misra, 2019)

#### 3. Teori Atribusi

Fokus teori ini menjelaskan tentang perilaku seseorang memenuhi kewajibannya yang ditentukan oleh suatu peristiwa baik dari faktor internal maupun eksternal. Perilaku seseorang ditentukan oleh pengamatan dari memberikan atribusi internal jika perilaku seseorang dianggap biasa, jika tidak biasa maka memberikan atribusi secara eksternal. Teori atribusi memiliki relevansi dengan variabel kepatuhan karena dinilai tindakan tersebut sebagai perilaku yang

muncul oleh Wajib Pajak itu sendiri. Sedangkan variabel lain seperti sosialisasi, pendapatan dikategorikan dan disusun oleh pemerintah dan bukan dibawah kendali wajib pajak.

(Atarwaman, 2020)

## **B. Pengembangan Hipotesis**

### **1. Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sanksi Perpajakan menurut (Saeroji, 2021) dalam penelitian (Solihah, Inge Novitasari, & Nabela Khoiriyah, 2021) dikatakan juga faktor-faktor penyebab yang m e n y e b a b k a n rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur tidak merata, dan masih tingginya kasus korupsi pejabat sehingga perlu evaluasi dan peningkatan fasilitas perpajakan baik input maupun output. Pernyataan ini juga didukung dengan pemahaman dan kesadaran dari masing- masing wajib pajak dalam penelitian (Marnova Sari & Hendri Jaya, 2017). (Faradilla Savitri & Elva Nuraina, 2017) (Putu & Putu, 2015) dengan penelitian di bidang perpajakan juga menjamin wajib pajak melakukan pemenuhan ketentuan UU pajak, menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang digunakan adalah:

**H1: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

### **2. Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sosialisasi perpajakan berperan penting bagi pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak. (Natalia Fitriyani Bahir, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, & I Made Sudiartana, 2022) Dengan adanya sosialisasi maka dilakukan pemberian wawasan, pembinaan wajib pajak dan pengetahuan segala hal tentang pajak sehingga nantinya berdampak dari peningkatan kepatuhan dilihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak yang membayar, melapor, dan menyampaikan SPT, serta berkurangnya wajib pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana. (Fitria & Titik Mildawati, 2019) (Tanjung & Nindhya, 2019) dengan hipotesis bahwa dengan adanya sosialisasi maka dapat membawa pengaruh bahwa membayar pajak itu penting walaupun tidak menerima manfaatnya secara langsung namun bisa merasakan di fasilitas masyarakat seperti transportasi, kesehatan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang digunakan adalah:



## H2: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### 3. Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


(Arief Rahman, 2018) dalam pendapatannya menyatakan pendapatan disebabkan oleh faktor dari luar (eksternal) dan adanya anggapan bahwa membayar pajak hanya akan menguntungkan pejabat. Namun di sisi lain penelitian (Febian, Endah, 2021) menyatakan bahwa wajib pajak memberikan pengaruh dalam membayar pajak dan secara sadar membayar pajak berdasarkan keteguhan dalam diri wajib pajak baik pelaporan dan pembayaran dari pendapatan yang diterima dari sumber tertentu (Amran, 2018). Penelitian (Afrilia, 2022) (Tezalonica Wuwungan, Bertha I Mundun, & Jaqueline E. Tangkau, 2021) menyatakan bahwa pendapatan ditentukan atas dasar tingkat penerimaan negara yang ditargetkan sehingga diperlukannya dorongan dari wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pembayaran pajak atas pendapatan yang diterima.

### H3 : Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### METODE PENELITIAN

##### 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan dari konsep-konsep dan teori-teori yang telah disebutkan di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Adapun pokok permasalahan tersebut dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran dari uraian berikut :



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

##### 2. Populasi dan Sampel

Data yang digunakan adalah data analisis wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pulogadung, Jakarta Timur dengan penelitian casual study (investigasi) dan field study (objek penelitian) berupa kuesioner yang dikombinasikan dengan statistik, pengukuran dan alat

kuantitatif dan uji hipotesis. Teknik penentuan sampel dengan ketentuan-ketentuan seperti setelah jumlah populasi telah diketahui maka selanjutnya mencari jumlah sampel minimum dengan rumus statistika (Hidayat, 2021):

$$n = N/1 + (e2) \text{ Keterangan:}$$

$N$  = Ukuran Populasi

$e2$  = Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir yaitu 10% (populasi yang besar)  $n = N/1 + (e2) n = 5.265/1 + 5.265 (0,1)2$

$n = 98,13$  Dibulatkan menjadi 98 atau dapat mencapai 100 responden KPPPulogadung, Jakarta Timur

### 3. Operasional Variabel

Dari uraian variabel penelitian, maka peneliti merangkum seluruhnya dalam Tabel Operasional Variabel sebagai berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Referensi
1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak</li> <li>Menyetorkan SPT tepat waktu</li> <li>Ketaatan perhitungan dan membayar pajak dengan benar</li> <li>Kepatuhan dalam membayar tunggakan</li> </ol>	Likert	(Luh Putu & Lely, 2018)

2	Sanksi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi yang diberi untuk dituruti dan dipatuhi (Mardiasmo, 2016:62)</li> <li>2. Pengenaan sanksi terhadap pihak WPOP yang melakukan</li> <li>3. pelanggaran Sanksi dengan ukuran</li> <li>4. besar kecil pelanggaran Pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ol>	Likert	(Subarkah & Dewi, 2017)
3	Sosialisasi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur dan penjelasan aktivitas perpajakan orang pribadi Penyampaian wawasan dan</li> <li>2. cara menghitung wajib pajak orang pribadi Memahami informasi perpajakan</li> <li>3.</li> </ol>	Likert	(Solichah & Noorlailie, 2019)
4	Pendapatan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghasilan dan status pekerjaan</li> <li>2. Tingkat kepuasan pendapatan</li> <li>3. Pengembalian pendapatan pajak ke pemerintah</li> </ol>	Kategori	(Mardiasmo, 2002)

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

#### 4. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS), yang mana digunakan aplikasi SmartPLS 3.0. Dalam metode PLS dilakukan dua model pengujian, yaitu *measurement model* dan *structural model*. Pengaplikasian *measurement model* dengan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah itu untuk *structural model*, dilakukan uji hipotesis melalui nilai *probability value* yang dihasilkan dengan prosedur *bootstrapping*.

Analisa Verifikatif (Andreansyah,2022) dengan kriteria dari hasil nilai loading factor, yaitu salah satu dari kriteria convergent validity. Loading factor dari semua indikator memiliki skor lebih dari 0.70 artinya indikator penelitian tersebut dinyatakan valid. Average Variance Extraxted (AVE) menguji validitas dari masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan kriteria nilai AVE seluruh konstuk melebihi 0.50 menunjukkan bahwa korelasi antara indikator dengan konstruk yang diinginkan memiliki discriminant validity yang baik. (Ghozali & Latan, 2015). Uji Statistik T Penelitian yang menggunakan tingkat kepercayaan 95% sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan ( $\alpha$ ) = 5% = 0,05, nilai nilai t-tabelnya adalah 1,96. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t- tabel ( t-statistik < 1.96 ), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t- tabel ( tstatistik > 1.96 ), maka Ho ditolak dan Haditerima. (Anom, 2020-2021) dengan melihat signifikansi nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistic pada algorithm boothstraping report. Path coefficients t-statistik lebih besar dari t- tabel dan signifikansi (t-tabel menggunakan signifikansi 5%=1.96.) (anom, 2021) Pada pengujian terhadap model struktural (Inner Model) dilakukan dengan melihat nilai R-Square yang merupakan uji goodness–fit model. Uji F melihat dampak relatif dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai f – squarenya sebesar 0,02 maka terjadi efek yang kecil dari variabel independen terhadap dependen, dan apabila nilai f – squarenya sebesar 0,15 maka terjadi efek yang sedang atau moderat dari variabel independen terhadap variabel dependen serta apabila nilai f – squarenya sebesar 0,35 maka terjadi efek yang besar dari variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali & Latan, 2015). Pengujian Variance Inflation Factor (VIF) dilaku kan untuk pengujian multikolinearitas guna membuktikan korelasi antar konstruk. Menurut Ghozali (2015) jika VIF <5 berarti seluruh variabel dalam penelitian ini valid dan tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIF > 5 menunjukkan terdapat masalah Multikolinieritas.


Menurut (Salman Farisi & Hulmansyah, 2018) analisis Path Coefficients atau koefisien regresi standar (standar z) dengan pengaruh variabel eksogen terhadap endogen untuk mengetahui adanya pengaruh va riabel independen terhadap intervening, variabel intervening terhadap dependen,dan pengaruh tidak langsung variabel independen dependen melalui intervening. Uji analisis jalur (*path analysis*) menggunakan SmartPL S3.0 dengan strategi causal step (*path of"coefficients*) . Q- Square digunakan untuk mengukur nilai observasi yang dihasil kan oleh model dan estimasi parameternya. Jika nilai  $Q^2 > 0$ , model memiliki nilai predictive relevance, sebaliknya apabila nilai  $Q^2 < 0$  (nol), model kurang memiliki predictive relevance Ghozali & Latan,2015).



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisa Verifikatif

#### 1. Pengujian Outer Model



*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022*

Dari gambar model terdapat item yang belum memenuhi nilai loadings factor dengan item : Y1.1 , Y1.10 , Y1.4 . sehingga harus dilak ukan perhitungan kembali dengan menghapus kedua item tersebut. Namun, setelah perhitungan lanjutan ternyata hal tersebut berdasarkan pertanyaan bahwa wajib pajak jarang/belum pernah menerima surat teguran/sanksi dalam bentuk apapun (Y1.1), wajib pajak belum bertindak tegas dan aktif dalam melakukan pemungutan pajak sesuai target penerimaan negara (Y.10) serta Wajib Pajak selalu menyampaikan SPT tanpa himbauan dari petugas (Y1.4). Sehingga nilai yang tertera pada variabel tersebut diabaikan atau dapat dihapus. Dalam hal ini peneliti mengabaikan saja karena terdapat teori yang menyatakan bahwa jika tetapi signifikan 0,5 dengan kategori low (rendah) sebagai variabel moderasi (Agus Purwanto, 2021)

#### 2. Cross Loading

Tabel Cross Loading menunjukkan setiap konstruk masing masing item terhadap konstruknya lebih besar dari pada nilai cross loadingnya. Dari hasil analisa cross loading antara sanksi , sosialisasi dan pendapatan adalah valid atau dapat dikatakan memiliki hubungan yang erat antara indikator dengan variabelnya dibandingkan dengan variabel lainnya dan tidak terdapat permasalahan discriminant validity. Factor loading dari suatu konstruksi harus lebih tinggi daripada konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa item konstruk menilai konstruk yang dimaksud (Straub & Gefen, 2004).

Tabel 2. Tabel Cross Loading

	<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X3</i>	<i>Y1</i>
<i>X1.1</i>	<b>0,725</b>	0,361	0,463	0,456
<i>X1.2</i>	<b>0,792</b>	0,416	0,539	0,510
<i>X1.3</i>	<b>0,740</b>	0,460	0,541	0,463
<i>X1.4</i>	<b>0,710</b>	0,445	0,541	0,486
<i>X1.5</i>	<b>0,854</b>	0,459	0,567	0,619
<i>X1.6</i>	<b>0,758</b>	0,538	0,604	0,590
<i>X2.1</i>	0,460	<b>0,725</b>	0,574	0,441
<i>X2.2</i>	0,380	<b>0,726</b>	0,538	0,384
<i>X2.3</i>	0,408	<b>0,770</b>	0,590	0,370
<i>X2.4</i>	0,522	<b>0,825</b>	0,573	0,402
<i>X2.5</i>	0,446	<b>0,787</b>	0,588	0,433
<i>X2.6</i>	0,495	<b>0,805</b>	0,632	0,479
<i>X3.1</i>	0,493	0,654	<b>0,739</b>	0,508
<i>X3.2</i>	0,517	0,568	<b>0,807</b>	0,516
<i>X3.3</i>	0,616	0,539	<b>0,812</b>	0,601
<i>X3.4</i>	0,469	0,455	<b>0,749</b>	0,504
<i>X3.5</i>	0,645	0,542	<b>0,778</b>	0,546
<i>X3.6</i>	0,509	0,581	<b>0,704</b>	0,457
<i>X3.7</i>	0,515	0,682	<b>0,716</b>	0,533
<i>Y1.1</i>	0,446	0,241	0,390	<b>0,673</b>
<i>Y1.10</i>	0,472	0,405	0,476	<b>0,671</b>
<i>Y1.11</i>	0,570	0,453	0,614	<b>0,794</b>
<i>Y1.2</i>	0,521	0,523	0,595	<b>0,774</b>
<i>Y1.3</i>	0,506	0,412	0,504	<b>0,709</b>
<i>Y1.4</i>	0,470	0,361	0,459	<b>0,689</b>
<i>Y1.5</i>	0,453	0,438	0,503	<b>0,742</b>
<i>Y1.6</i>	0,568	0,48	0,56	<b>0,838</b>
<i>Y1.7</i>	0,566	0,40	0,51	<b>0,839</b>
<i>Y1.8</i>	0,569	0,34	0,52	<b>0,834</b>
<i>Y1.9</i>	0,540	0,41	0,55	<b>0,709</b>

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

### 3. Discriminant Validity

Tabel 3. Tabel Analisa Veifikatif Discriminant Validity

#### Discriminant Validity

	X1 ( Sanksi Paja...	X2 (Sosialisasi ...	X3 (Pendapata...	Y1
X1 ( Sanksi Paja...	0.765			
X2 (Sosialisasi ...	0.587	0.774		
X3 (Pendapata...	0.712	0.755	0.759	
Y1	0.688	0.545	0.693	0.755

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

Dari hasil tabel dapat dilihat nilai tertinggi dari variabel sanksi pajak (X1) adalah 0,765, variabel sosialisasi pajak (X2) 0,774, variabel pendapatan pajak (X3) 0,759 dan variabel kepatuhan pajak (Y1) adalah 0,755 yang berarti bahwa masing masing indikator pernyataan memiliki nilai loading factor tertinggi pada konstruk latern yang diuji daripada konstruk laten lainnya sehingga dapat dikatakan reliabel.

### 4. Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 4. Uji Average Variance Extraced (AVE)

Variabel Laten	Nilai AVE
Sanksi Pajak (X1)	0,585
Sosialisasi Pajak (X2)	0,599
Pendapatan Perpajakan (X3)	0,576
Kepatuhan Perpajakan (Y1)	0,569

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

Nilai AVE seluruh konstruk melebihi 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara indikator dengan konstruk yang diinginkan memiliki discriminant validitas yang baik.

### 5. Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Tabel 5. Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel Laten	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Sanksi Pajak (X1)	0,857	0,894
Sosialisasi Pajak (X2)	0,866	0,899
Pendapatan Pajak(X3)	0,877	0,905
Kepatuhan Pajak (Y1)	0,923	0,935

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022*

Nilai Cronbach's Alpha, semua nilai sudah diatas  $> 0,7$  dan sudah memenuhi kriteria. Sanksi Pajak (X1) dengan nilai 0,857, Sosialisasi Pajak (X2) dengannilai 0,866, Pendapatan Pajak (X3) dengan nilai 0,877, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,923. Sedangkan hasil uji composite reliability dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel sudahmemenuhi kriteria. Sanksi Pajak (X1) dengan nilai 0,894, Sosialisasi Pajak (X2) dengan nilai 0,899, Pendapatan Pajak (X3) dengan nilai 0,905, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai 0,935. Oleh karena itu baik Cronbach's Alphadan Composite Reliability tidak ditemukan permasalahan reliabilitas/unidimensionality terhadapmodel yang dibentuk.

## 6. R-Square

Tabel 6. Tabel Uji R-Square

	R Square	Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,558	0,546

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022*

Pada PLS Algorithm report pilih R-Square dan Square Adjusted yang termasuk pada kriteria baik/kuat. Hasil pengukuran R-Square dan Square Adjusted dapat dilihat dalam tabel 4.14. Angka tersebut sisanya sebanyak 44,2 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 7. Bootstrapping

Tabel 7. Hasil Bootstrapping

Model	Path Coefficient	Probabiliy Value	Signifikansi
-------	------------------	------------------	--------------



<i>Sanksi Pajak (X1) -&gt;</i>			<i>Signifikan</i>
<i>Kepatuhan Pajak (Y1)</i>	<i>0,394</i>	<i>0,000</i>	
<i>Sosialisasi Pajak (X2) -&gt;</i>			<i>Tidak</i>
<i>Kepatuhan Pajak (Y1)</i>	<i>0,004</i>	<i>0,964</i>	<i>Signifikan</i>
<i>Pendapatan Pajak (X3) -&gt;</i>			
<i>Kepatuhan Pajak (Y1)</i>	<i>0,409</i>	<i>0,001</i>	<i>Signifikan</i>

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022*

Dengan nilai p-Value yang signifikansinya dalam penelitian yang dilakukan dengan hasil dua variabel sesuai dengan kriteria (kurang dari 0,05) dan yang memenuhi yaitu variabel Sanksi Pajak (X1) dan Pendapatan Pajak (X3) sedangkan Sosialisasi Pajak tidak sesuai karena probability value lebih dari 0,5 yaitu sebesar 0,964. Artinya hubungan sanksi, dan pendapatan terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif signifikan. Sedangkan, hipotesis yang ditolak yaitu sosialisasi merupakan pengujian moderasi yang mana menurut Sharma et al. (1981) dalam penelitian (I Nyoman Darmayasa, E-FILLING DAN RELAWAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, 2020)

## 8. F Square

Tabel 8. Tabel F-Square

Variabel Laten	F Square
Sanksi Pajak (X1)	0,172
Sosialisasi Pajak (X2)	0,000
Pendapatan Pajak (X3)	0,121

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022*

Nilai F kurang dari 0,02 bisa diabaikan atau dianggap tidak ada efek (Sarstedt dkk., 2017) dalam (Hidayat A., Inner Model PLS SEM dalam SMARTPLS, 2021) (Maria Rosario B, 2021) sehingga dalam hal ini yang memenuhi kriteria yaitu variabel X1 (Sanksi Pajak) dan X3 (Pendapatan Pajak). Untuk variabel X2 (Sosialisasi Pajak) tidak memenuhi kriteria karena hasilnya 0,00. Namun dapat dikatakan kecil jika kriteria F Square jika dalam rentang 0,02 sd 0,15.

## 9. VIF Values

Tabel 9. Hasil VIF Values

Variabel Laten	VIF Values
Sanksi Pajak (X1)	2,050
Sosialisasi Pajak (X2)	2,353
Pendapatan Pajak (X3)	3,125

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022*

Besar pengaruh VIF Values dari sanksi, sosialisasi dan pendapatan wajib pajak dikatakan reliabel dengan nilai Sanksi Pajak (X1) 2,050, Sosialisasi Pajak (X2) , 2,353 dan Pendapatan Pajak (X3) 3,125 dengan hasil ketiga variabel memenuhi kriteria.

## 10. Path Coefficients

Tabel 10. Tabel Path Coefficients

**Path Coefficients**

Mean, STDEV, T-... Confidence Inte...  $\gg_2$  Copy to Clipboard: Excel Format R Format

	Original Sampl...	Sample Mean (...)	Standard Devia...	T Statistics ( O/...	P Values
X1 ( Sanksi Paja...	0.394	0.400	0.110	3.584	0.000
X2 (Sosialisasi ...	0.004	0.015	0.097	0.045	0.964
X3 (Pendapata...	0.409	0.398	0.125	3.282	0.001

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022 Interpretasi*

Path Coefficients menurut jenis uji teori jurnal

(Handayani, 2017):

(a) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Besarnya koefisien parameter 0.394 yang berarti terdapat pengaruh positif Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Nilai t- statistik sebesar dan signifikansi (ttabel signifikansi 5% = 1.96) oleh karena nilai t-statistik 3.584 lebih besar ( $>$ ) dari t-tabel 1.96 maka Sanksi Pajak berpengaruh “signifikan” terhadap Kepatuhan Pajak.

(b) Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Besarnya koefisien parameter 0.004 yang berarti tidak terdapat pengaruh positif Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Nilai t-statistik sebesar dan signifikansi (table signifikansi 5% = 1.96) oleh karena nilai t-statistik 0.045 lebih kecil ( $<$ ) dari t-tabel 1.96 maka Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh “signifikan” terhadap Kepatuhan Pajak.

c) Pengaruh Pendapatan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Besarnya koefisien parameter 0.409 yang berarti tidak terdapat pengaruh positif Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Nilai t-statistik sebesar dan signifikansi (ttabel signifikansi 5% = 1.96) oleh karena nilai tstatistik 3.282 lebih besar ( $>$ ) dari t-tabel 1.96 maka Sosialisasi Pajak berpengaruh “signifikan” terhadap Kepatuhan Pajak.

## 11. Predictive Relevance (Q2)

Tabel 11 Hasil Predictive Relevance (Q2)

Predictive	Q-sq Includ	Q-sq Eclud ed	Predictive ed Relevance
Sanksi Pajak (X1)	0,298	0,256	0,059829
SosialisasiPajak (X2)	0,298	0,299	-0,00142
PendapatanPajak (X3)	0,298	0,267	0,04416
KepatuhanPajak(Y1)	0,298		0,424501

Berdasarkan tabel diatas nilai Q-square sebesar 0.424501 yang artinya Sanksi Pajak dan Pendapatan Pajak tergolong kedalam kategori kuat, yang berarti menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance yang reliabel kecuali indikator sosialisasi yang tidak reliabel karena bernilai negative.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Persepsi sanksi pajak yang semakin tinggi menghasilkan peningkatan kepatuhan pajak individu. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu & I Nyoman & I Made (2020) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini juga mendukung hasil penelitian Venichia Qibtiasari (2020) yang dilakukan oleh yang menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh

signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak dengan tingkat berat maupun ringan yang berupa denda atau hukuman yang harus ditaati oleh ketentuan yang berlaku maka dengan semakin tegas sanksi yang diberikan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Namun bertolak belakang dengan penelitian oleh Reza Nabilla (2020), Tessa & Ronald & Laula (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

## 2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan dapat dinyatakan tidak diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Athala Salsabilla (2022) dan Rahma, (2022), Lita Novia Yulianti (2022) bahwa menunjukkan hasil bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan negative terhadap kepatuhan pajak karena sosialisasi pajak belum berjalan secara efektif dan semakin berkurang karena tidak sesuai dengan SE- 98/PJ/2011 maka kepatuhan pajak orang pribadi menurun. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tessa & Ronald & Laula (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. I Nyoman & I Made (2020) tidak sejalan dengan sosialisasi dapat memberikan pemahaman terkait perpajakan dan aturannya sehingga dapat memotivasi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Diberikannya sosialisasi terkait pajak mengetahui cara melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Sosialisasi akan patuh terhadap pajak akan meningkat dengan diberikannya sosialisasi pajak. Pengaruh Pendapatan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2. Pengaruh Pendapatan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pendapatan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Pengaruh kedua variabel tersebut adalah positif yang artinya, semakin tinggi pendapatan yang didapat oleh wajib pajak dari pekerjaan yang dilakukan maka akan semakin meningkat kepatuhan membayar pajak. Hipotesis ketiga Pendapatan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terbukti dan dapat dinyatakan diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tessa Oktavianti Ronald N Girsang dan Laula Dwi Marthika (2021) dan Inosensius Suban Atun (2021) menunjukkan hasil bahwa pendapatan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dilihat dari pelaporan penghasilan yang lebih rendah dari keadaan sebenarnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arief Rahman (2018), Lutfah Fadilah & Asrofi Langgeng & Krisdiyawati (2021), Amran (2018).



## D. Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pulogadung Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan antara lain.

1. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap sanksi yang diberlakukan pemerintah di KPP Pulogadung Jakarta Timur sehingga berujung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi yang dikenakan kepada fiskus didasarkan pada bentuk pelanggaran atau kecurangan dalam membayar pajak orang pribadi, baik sanksi administrasi maupun pidana.
2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pulogadung Jakarta Timur. Hal ini berujung pada seminar, konsultasi seperti menyanyikan lagu atau jingle, membayar pajak, dan lain-lain, yang tidak mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah memiliki informasi yang cukup mengenai materi sosialisasi perpajakan terkait jenis pajak, tata cara pembayaran pajak dan informasi dasar lainnya terkait perpajakan. Namun, sosialisasi pajak bukanlah faktor utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan sebagian responden yang mengikuti sosialisasi hanya bersifat wajib dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak pribadi.
3. Penerimaan pendapatan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pulogadung Jakarta Timur. Pendapatan tetap menunjukkan bahwa ketika seorang wajib pajak mengalami peningkatan pendapatan bunga, maka akan lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penghasilan yang dimiliki wajib pajak merupakan indikasi dari pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak, setelah itu semua penghasilan dikenakan pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan dan kewajiban perpajakan. Adanya penelitian ini diharapkan memberikan landasan bagi para sarjana atau peneliti lain sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh sanksi, sosialisasi dan penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pulogadung Jakarta Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Siti Resmi.. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 2014.  
Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Kurnnia Rahayu. 2017 Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal), Bandung: Rekayasa Sains

### Referensi Publikasi Ilmiah

(n.d.).

3, T. O. (2021). PENGARUH SANKSI PAJAK, SOSIALISASI, TINGKAT PENDAPATAN, PELAYANAN JASA, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAKDALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Afrilia, V. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Motivasi Pajak, KesadaranPajak dan SanksiPajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Warga Kelurahan Duri Kosambi –Cengkareng Jakarta Barat).

Annisa Nabilla, S. R. (2020). The Effect of Job Satisfaction, Perceived Organizational Support, andOrganizational Climate with Organizational Citizenship Behavior in PT XYZ's Employee.

Annisa Nabilla1\*, S. R. (2020). The Effect of Job Satisfaction, Perceived Organizational Support, andOrganizational Climate with Organizational Citizenship Behavior in PT XYZ's Employee.

Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad.

Atun, I. S. (2021). PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, TARIF PAJAK, DENDA PAJAK DAN PROBABILITAS PEMERIKSAAN PAJAK TRHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN.

Darmayasa, I. N. (2020). E-FILLING DAN RELAWAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.

Erica, D. (2021). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.

Eva Srimulyani\*, D. S. (n.d.). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Eva Srimulyani, D. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Fitria, D. A. (2019). PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI, SOSIALISASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.

Furadantin, N. R. (n.d.). ANALISIS DATA MENGGUNAKAN APLIKASI SMARTPLS V.3.2.7 2018.

Kristanti, Y. (2020). THE EFFECT OF TAXPAYER INCOME, TAXATION SOCIALIZATION, TAXATION SANCTIONS AND AWARENESS OF TAXPAYER OBJECTIVES TO THE COMPLIANCE OF EARTH AND BUILDING TAXATION IN WONOREJO VILLAGE, PAGERWOJO DISTRICT.

Marnova Sari, H. (2017). PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada KUKM Kecamatan Sekupang Kota Batam).

Misra, F. (2019). TAX COMPLIANCE: THEORIES, RESEARCH DEVELOPMENT ANDTAX ENFORCEMENT MODELS.

Qibtiasari, V. (2020). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal), Bandung:.

Rahayu, S. K. (n.d.). 7 Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal), Bandung:.

- Rahman, A. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
- Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba.
- Riani Tanjung, N. P. (2019). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA.
- Solihah, I. N. (2021). Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pustaka).
- Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self . (n.d.).
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Suryaman, D. (2015). PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA CIBINONG.
- Sutarjia, N. S. (2020). The roles of job satisfaction, well-being, and emotional intelligence in enhancing the teachers' employee engagements.
- Tezalonicha Wuwungan1, B. I. (2021). PENGARUH PENERAPAN E-FILING TERHADAP EFISIENSI PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KP2KP KABUPATEN MINAHASA.

### Referensi Prosiding Konferensi

APBN Kita Edisi Agustus 2022, Penerimaan Pajak Capai Rp1.028,5 Triliun Diambil kembali dari <https://www.pajakonline.com/apbn-kita-edisi-agustus-2022-penerimaan-pajakcapai-rp1-0285-triliun/>